



LAPORAN BULANAN SIE TIK POLRI Polres Pelabuhan Tanjung Perak BULAN September

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- Undang-undang No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 pasal 73 tentang tugas fungsi Sitikpol;
- Surat Telegram Kapolri nomor : ST/1410/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang laporan bulanan pelaksanaan tugas masing-masing satfung jajaran bidang teknologi seluruh Indonesia;
- Surat telegram Kapolda Jawa timur nomor : ST/2724/X/REN.4.1.3/2018, tanggal 29 Nopember 2018, tentang permintaan pengiriman laporan bulanan.
- Surat Telegram Kapolda Jawa timur nomor : ST/2726/XII/REN.4.1.3/2021, tanggal 21 Desember 2021, tentang hasil rekap laporan bulanan kepada BID TIK Polda Jatim.

2. Maksud dan Tujuan

- Memberikan gambaran secara garis besar tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada September 2022
- Dapatnya dijadikan bahan masukan bagi pimpinan guna mengevaluasi pelaksanaan tugas Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang telah dilaksanakan, guna untuk menentukan kebijakan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

3. Ruang Lingkup

Laporan bulanan Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini dibuat meliputi situasi dan kondisi personil maupun materiil yang ada pelaksanaan tugas dan hasil yang di capai serta hambatan yang terjadi dan saran yang diajukan

4. Tata-Urut

- PENDAHULUAN
- KONDISI PERSONIL DAN MATERIIL
- PELAKSANAAN TUGAS
- HAMBATAN YANG TERJADI
- KESIMPULAN DAN SARAN
- PENUTUP

II. KONDISI PERSONIL DAN MATERIIL

1. Kondisi Personil

- Secara kuantitas jumlah personil Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak serta pendidikan terakhir (Dikum/Dikbang) yang dimiliki dapat digambarkan sebagai berikut:
- Berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 maka jumlah DSPP personil Sitikpol kekurangan 1 personil, sedangkan Riil Personil di Sitikpol saat ini Jumlah "" Personil yang terdiri dari: "" KaSitikpol dibantu "" Baur, "" Bamin, dan "" Baurmin, adapun kekurangan ""

2. Kondisi Materiil

Data JarKomRad

a. Data Site

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

b. Data Alsus Komlek

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

Data JarKomDat

c. Data Indihome

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

d. Data Telepon

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

e. Data Intranet

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

f. Data Wifi.id

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

g. Data Astinet

No	Nama Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
				BB	RR	RB	

Data Barang

h. Data Barang

No	Nama Barang	Jenis Barang	Sumber	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
					BB	RR	RB	

- i. Anggaran sumber dari Pemeliharaan Komlek/Harkomlek, Pengemasan/pengiriman surat, dukungan sehari-hari Perkantoran/pengadaan ATK dan Dukungan operasional Kepolisian lainnya dalam DIPA TA 2022:

Alokasi anggaran yang diterima Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam TA 2022 sebesar ""

III. PELAKSANAAN TUGAS

1. Berdasarkan Perkap Kapolri Nomor: 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Pasal 73 Sitikpol bertugas:

- a. Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sitikpol menyelenggarakan fungsi:
 1. Pemeliharaan jaringan komunikasi Kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
 2. Pemeliharaan jaringan komunikasi meliputi jaringan internet, intranet/VPN dan jaringan komunikasi radio/alkom di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polsek Jajaran.
 3. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak
- c. Dalam pelaksanaan tugas, KaSitikpol dibantu oleh:
 1. Baur Teknologi Komunikasi (Baur Tekom), yang bertugas melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
 2. Baur Teknologi Informasi (Baur Tekinfo), yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polrestabes serta sistem informasi kriminal.

2. Pelaksanaan tugas Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak bulan September 2022

IV. HAMBATAN YANG TERJADI

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Saran

VI. PENUTUP

Demikian laporan bulanan Sitikpol Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapatnya dijadikan masukan bahan evaluasi bahan pimpinan di satuan atas guna menentukan kebijakan pelaksanaan tugas selanjutnya yang lebih baik.

Kasi TIK Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Masukkan Personil Berjabatan Kasi TIK

• Data Giat

No	Nama Giat	Tanggal Giat	Keterangan	Dokumentasi
----	-----------	--------------	------------	-------------